



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 33/Pid.B/2021/PN Slw.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN
Tempat lahir	:	Tegal
Umur / Tanggal lahir	:	20 Tahun / 05 Maret 2001
Jenis Kelamin	:	Laki – laki
kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Sumbarang Rt. 17/04 Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Januari 2021 dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaotu: Tri Wibowo, SH; Umar Setiyadi, SH; Muh. Faozin, S.H.; Risdiyanto, SH; dan Putra Fajar S, SH, CLA; seluruhnya advokat pada Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila (PP) berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor 25-SKK/Pid.Slw-I Bin K/III.2021 tanggal 25 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 33/Pid.B/2021/PN Slw. tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

**Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 33/Pid.B/2021/PN Slw. tanggal

23 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membantu Melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP jo Pasal 56 ke- 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG Type A50s, warna Hitam No.Imei: 352042/11/211193/1, 352043/11/211193/9\*;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam Biru tanpa Plat Nomor, No.Ka: MH88G41CAAJ348064, No.Sin : G420-ID408293;Dipergunakan dalam perkara lain atasnama terdakwa **ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Pledooi/Pembelaan dan permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan pada tanggal 18 Mei 2021 yang secara lengkap sebagaimana tercantum lengkap dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya menyatakan mohon hukuman pidana penjara seringannya bagi Terdakwa sesuai dengan perbuatannya, dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena faktor kebutuhan yang mendesak dan Terdakwa hanya mengikuti ajakan teman Terdakwa (ABDUR ROKHMAN) tanpa mengetahui resiko yang akan terjadi. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

**Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

- Terdakwa saat persidangan telah meminta maaf kepada korban, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berusia relatif masih muda sehingga Terdakwa masih memiliki harapan dan berguna bagi masyarakat;
- - Terdakwa aktif di kegiatan kemasyarakatan di desa, khususnya bidang kepemudaan;
- - Terdakwa belum pernah dihukum.

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyadari perbuatan yang Terdakwa telah melanggar hukum, dan mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar pernyataan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN** pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di jalan Raya Bojong tepatnya di depan kantor Pos Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, *"Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya"*, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

**Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. Abdur Rokhman Bin Munasik dan saksi Sofiyudin Bin Sanep (Penuntutan Terpisah) berkumpul bersama, dan bersepakat untuk melakukan pencurian serta menyepakati untuk sarana yang digunakan adalah sepeda motor milik Terdakwa karena larinya kencang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di jalan Raya Danawarih Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal mereka merencanakan mengambil barang milik orang lain, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam biru tanpa plat nomor milik terdakwa, setelah itu saksi ABDUR ROKHMAN dan saksi SOFIYUDIN Bin SANEP berboncengan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa tersebut untuk mencari sasaran pencurian, sedangkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SOFIYUDIN Bin SANEP menunggu di Obyek Wisata Prabalintang Desa Danasari Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal;

Bahwa saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan saksi SOFIYUDIN Bin SANEP ketika melihat saksi KURNIATI Binti SANDONG berboncengan dengan anaknya keluar dari SPBU Tuwel Kec. Bojong Kab. Tegal dengan mengendarai sepeda motor matic dan melihat anak dari saksi KURNIATI Binti SANDONG sedang memegang dompet / tas kecil, sehingga para terdakwa memutuskan target yang diambil barangnya adalah saksi KURNIATI Binti SANDONG, selanjutnya para terdakwa dengan berboncengan dimana terdakwa I. ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK sebagai pengemudi sedangkan terdakwa II. SOFIYUDIN Bin SANEP sebagai pembonceng, membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi KURNIATI Binti SANDONG, setelah situasi sepi tepatnya di depan kantor Pos Bojong Kec. Bojong Kab. Tegal, dalam keadaan sepeda motor para terdakwa masih dalam keadaan berkendara, saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK mendekati sepeda motor saksi KURNIATI Binti SANDONG yang juga dalam posisi masih berkendara, setelah dekat kemudian saksi SOFIYUDIN Bin SANEP tanpa sepengetahuan dan seijin saksi KURNIATI Binti SANDONG segera menarik tas kecil / dompet yang sedang di pegang anak dari saksi KURNIATI Binti SANDONG yang saat itu membonceng di belakang, mengetahui hal tersebut saksi KURNIATI Binti SANDONG hanya diam karena ketakutan, sehingga para terdakwa berhasil mengambil tas kecil / dompet milik saksi KURNIATI Binti SANDONG dan pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

Bahwa ketika saksi SOFIYUDIN Bin SANEP menarik tas kecil / dompet yang dibawa oleh anak saksi KURNIATI Binti SANDONG terjadi, posisi dari saksi KURNIATI Binti SANDONG yang berboncengan dengan anak korban masih dalam posisi berkendara dan tidak terjatuh, setelah kejadian tersebut

**Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi KURNIATI Binti SANDONG kemudian mengurangi kecepatan laju sepeda motor kemudian berhenti lalu berteriak meminta pertolongan kepada warga dan pengendara sepeda motor yang lewat, namun para terdakwa sudah tidak terlihat dan susah untuk dikejar;

Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil dan menguasai tas kecil/ dompet kemudian di perjalanan membuka isi tas kecil/dompet milik saksi KURNIATI Binti SANDONG dan isi dari tas tersebut berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 buah HP merk Samsung type A50S warna hitam, kartu ATM BRI dan kunci pintu rumah, yang kemudian para terdakwa membuang tas kecil/dompet, yang berisikan kartu ATM dan kunci pintu rumah ke sungai kali Erang ikut Desa Karangjambu Kec. Balapulang Kab. Tegal, kemudian para terdakwa menemui terdakwa IRKHAMUDIN Bin HASANUDIN yang sedang di obyek Wisata Prabalintang, selanjutnya mereka bertiga pulang menuju kerumah terdakwa IRKHAMUDIN Bin HASANUDIN dan membagi uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 buah HP merk Samsung type A50S warna hitam hasil dari kejahatan;

Bahwa kemudian saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan saksi SOFIYUDIN Bin SANEP bersama-sama terdakwa IRKHAMUDIN Bin HASANUDIN, sesampainya di rumah terdakwa IRKHAMUDIN Bin HASANUDIN kemudian mereka membagi barang hasil kejahatannya yaitu uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus riibu rupiah), di bagi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin, rokok dan kopi, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk Samsung Type A50 warna hitam disimpan oleh saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK;

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi KURNIATI Binti SANDONG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

**ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN** pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam

**Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di jalan Raya Bojong tepatnya di depan kantor Pos Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, “*Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa berawal terdakwa bersama dengan saksi ABDUROKHMAN Bin MUNASIK dan saksi SOFIYUDIN Bin SANEP (Penuntutan Terpisah) berkumpul bersama, dan bersepakat untuk melakukan pencurian serta menyepakati untuk sarana yang digunakan adalah sepeda motor milik Terdakwa karena larinya kencang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di jalan Raya Danawarih Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal mereka merencanakan mengambil barang milik orang lain, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam biru tanpa plat nomor milik terdakwa, setelah itu saksi ABDUR ROKHMAN dan saksi SOFIYUDIN Bin SANEP berboncengan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa tersebut untuk mencari sasaran pencurian, sedangkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SOFIYUDIN Bin SANEP menunggu di Obyek Wisata Prabalintang Desa Danasari Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

Bahwa saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan saksi SOFIYUDIN Bin SANEP ketika melihat saksi KURNIATI Binti SANDONG berboncengan dengan anaknya keluar dari SPBU Tuwel Kec. Bojong Kab. Tegal dengan mengendarai sepeda motor matic dan melihat anak dari saksi KURNIATI Binti SANDONG sedang memegang dompet / tas kecil, sehingga para terdakwa memutuskan target yang diambil barangnya adalah saksi KURNIATI Binti SANDONG, selanjutnya para terdakwa dengan berboncengan dimana saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK sebagai pengemudi sedangkan saksi SOFIYUDIN Bin SANEP sebagai pembonceng, membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi KURNIATI Binti SANDONG, setelah situasi sepi tepatnya di depan kantor Pos Bojong Kec. Bojong Kab. Tegal, dalam keadaan sepeda motor para terdakwa masih dalam keadaan berkendara, saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK mendekati sepeda motor saksi KURNIATI Binti SANDONG yang juga dalam posisi masih berkendara, setelah dekat kemudian saksi SOFIYUDIN Bin SANEP tanpa sepengetahuan dan seijin saksi KURNIATI Binti SANDONG segera menarik tas kecil / dompet yang sedang di pegang anak dari saksi KURNIATI Binti SANDONG yang saat

**Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, membongkar dan mengungkap, mengetahui hal tersebut saksi KURNIATI Binti SANDONG hanya diam karena ketakutan, sehingga para terdakwa berhasil mengambil tas kecil / dompet milik saksi KURNIATI Binti SANDONG dan pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut.

Bahwa ketika saksi SOFIYUDIN Bin SANEP menarik tas kecil / dompet yang dibawa oleh anak saksi KURNIATI Binti SANDONG terjadi, posisi dari saksi KURNIATI Binti SANDONG yang berboncengan dengan anak korban masih dalam posisi berkendara dan tidak terjatuh, setelah kejadian tersebut saksi KURNIATI Binti SANDONG kemudian mengurangi kecepatan laju sepeda motor kemudian berhenti lalu berteriak meminta pertolongan kepada warga dan pengendara sepeda motor yang lewat, namun para terdakwa sudah tidak terlihat dan susah untuk dikejar.

Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil dan menguasai tas kecil/ dompet kemudian di perjalanan membuka isi tas kecil/dompet milik saksi KURNIATI Binti SANDONG dan isi dari tas tersebut berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 buah HP merk Samsung type A50S warna hitam, kartu ATM BRI dan kunci pintu rumah, yang kemudian para terdakwa membuang tas kecil/dompet, yang berisikan kartu ATM dan kunci pintu rumah ke sungai kali Erang ikut Desa Karangjambu Kec. Balapulang Kab. Tegal, kemudian para terdakwa menemui terdakwa IRKHAMUDIN Bin HASANUDIN yang sedang di obyek Wisata Prabalintang, selanjutnya mereka bertiga pulang menuju kerumah terdakwa IRKHAMUDIN Bin HASANUDIN dan membagi uang Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 buah HP merk Samsung type A50S warna hitam hasil dari kejahatan.

Bahwa kemudian saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan saksi SOFIYUDIN Bin SANEP bersama-sama terdakwa IRKHAMUDIN Bin HASANUDIN, sesampainya di rumah terdakwa IRKHAMUDIN Bin HASANUDIN kemudian mereka membagi barang hasil kejahatannya yaitu uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus riibu rupiah), di bagi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin, rokok dan kopi, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk Samsung Type A50 warna hitam disimpan oleh saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK.

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi KURNIATI Binti SANDONG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah);

**Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 33/Pid.B/2021/PN Slw. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi KURNIATI Binti SANDONG**, memberi keterangan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian dengan pemberatan karena saksi yang menjadi korban pencurian tersebut.
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan raya Bojong tepatnya di depan Kantor Pos Kec.Bojong Kab. Tegal.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil tanpa ijin barang-barang miliknya tersebut.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang yaitu Tas perempuan (dompet) warna merah yang berisikan 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A 50 warna Hitam Iimei: 352042/11/211193/1, 352043/11/211193/9\*, No. Hp: 083107176228, Uang tunai Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), Kartu ATM BRI, dan kunci kios.
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan dengan cara: saat saksi mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumah setelah mengisi BBM di SPBU Tuwel tiba – tiba dari arah belakang ada pengendara sepeda motor mendekati yang kemudian pembonceng sepeda motor tersebut menarik tas yang saat itu dipegangi oleh anak saksi (membonceng), mengetahui hal tersebut saksi terdiam karena takut, setelah pelaku berhasil membawa tas saksi kemudian pelaku ngebut menuju kearah utara / arah Yomani, yang kemudian saksi berteriak minta tolong ke warga sekitar akan tetapi pelaku sudah hilang .
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Ciri – cirri Pelaku ; Kedua pelaku tanpa memakai Helm, Rambut kedua pelaku semiran warna kuning sedikit panjang, pengendara depan memakai kaos sedangkan pembonceng (yang menarik tas) memakai jaket kulit warna Hitam, kedua

**Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku berpakaian sedang dan wajah kedua pelaku saksi tidak begitu paham cirri - cirinya.

- Bahwa saat pelaku menarik tas miliknya yang dipegangi oleh anaknya saksi dan anaknya tidak sampai terjatuh, dan masih dalam posisi berkendara sepeda motor akan tetapi memperlambat laju sepeda motor yang dikendarainya.
- Bahwa saat pelaku (pembonceng) sepeda motor tersebut menarik tas / dompet yang dipegangi anaknya tersebut terjadi situasi lingkungan dan jaan Raya sedikit sepi, dan saksi hanya diam karena ketakutan yang kemudian mengurangi laju sepeda motor yang dikendarai lalu berhenti karena saksi merasa ketakutan, setelah kedua pelaku berhasil membawa tas / dompet miliknya lalu kedua pelaku tersebut kabur kemudian saksi meminta tolong ke warga dan pengendara sepeda motor yang lewat, akan tetapi kedua pelaku sudah tidak terlihat lagi dan susah untuk dikejar yang kemudian saksi pulang menceritakan kejadian pencurian (jambret) yang dialami ke Sdri RISMA KHOEROTUL FAJRIYAH Binti NASIHUN, Tegal / 19 Oktober 2000, perempuan, Swasta, agama Islam, warganegara Indonesia, alamat / tempat tinggal Ds. Bojong Rt 06/03 Kec. Bojong Kab. Tegal dan adiknya yang bernama Sdr M. ROPIK TRI SAPUTRA Bin SANDONG, Tegal / 12 Juni 1998, Laki-laki, Dagang, Islam, alamat / tempat tinggal Ds. Bojong Rt 06/03 Kec. Bojong, Kab Tegal, yang kemudian melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Bojong.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A 50 warna Hitam Imei : 352042/11/211193/1, 352043/11/211193/9\*, No. Hp : 083107176228 ditaksir senilai 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Uang tunai yang berada di Tas kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah rupiah), Kartu ATM BRI, kunci kios dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa diketahui pelaku yang berjumlah dua orang bernama Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK, dan Saksi SOFIYUDIN Bin SANEP, saksi tidak mengenalnya dan dari cirri – cirri perawakan serta ciri khas rambut panjang dan semiran warna kuning kedua orang tersebut Saksi berkeyakinan keduanya adalah pelaku pencurian (jambret) barang – barang miliknya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi **RISMA KHOEROTUL FAJRIYAH Binti NASIHUN**, memberi keterangan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdri KURNIATI Binti SANDONG;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan raya Bojong tepatnya di depan Kantor Pos Kec.Bojong Kab. Tegal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil tanpa ijin barang-barang milik Sdri KURNIATI tersebut, karena saat kejadian pencurian terjadi Saksi sedang berada dirumahnya, dan saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah Sdri KURNIATI Bi SANDONG pulang ke rumah sambil menangis dan menceritakan peristiwa pencurian yang dialaminya .
- Bahwa adapun barang-barang miik KURNIATI Binti SANDONG yang telah hilang dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu Tas perempuan (dompet) warna merah yang berisikan 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A 50 warna Hitam Imei: 352042/11/211193/1, 352043/11/211193/9\*, No. Hp: 083107176228, Uang tunai Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), Kartu ATM BRI, serta kunci kios.
- Bahwa setelah diberitahu bahwa Saksi KURNIATI Bin SANDONG telah menjadi korban pencurian (Jambret), Saksi berusaha menenangkannya karena saat pulang dan menceritakan kejadian pencurian yang dialaminya tersebut Saksi KURNIATI Bin SANDONG menangis dan ketakutan, yang kemudian saksi menyarankan untuk segera melaporkan kejadian pencurian yang dialaminya ke Polsek Bojong dan ke Bank BRI untuk memblokir kartu ATM, yang kemudian saksi mengantarkannya .
- Bahwa saksi menjelaskan dari keterangan Sdri KURNIATI Binti SANDONG, saat KURNIATI Binti SANDONG mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumah setelah mengisi BBM di SPBU Tuwel tiba – tiba dari arah belakang ada pengendara sepeda motor mendekati yang kemudian menarik tas yang saat itu dipegangi oleh anak KURNIATI Binti SANDONG (membonceng), mengetahui hal tersebut saksi terdiam karena takut, setelah pelaku berhasil membawa tas saksi kemudian

**Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku sepeda motor ke arah utara / arah Yomani, yang kemudian saksi berteriak minta tolong ke warga sekitar akan tetapi pelaku sudah hilang .

- Bahwa adapun pelaku pencurian berjumlah 2 (dua) orang dengan ciri ciri : kedua pelaku rambutnya semiran warna Kuning, berpawakan sedang, pembonceng menggunakan jaket hitam dan pengendara sepeda motor menggunakan kaos, kedua pelaku tidak memakai Helm, adapun sepeda motor yang dikendarai oleh kedua pelaku pencurian tersebut Saksi KURNIATI Bin SANDONG tidak tahu pasti merk dan jenis sepeda motor tersebut, setahu Saksi KURNIATI Bin SANDONG sepeda motor warna Hitam biru tanpa Plat Nomor dan suara kenalpot keras (Bising).
- Bahwa Pencurian / jambret tersebut terjadi : saat Saksi KURNIATI Bin SANDONG sedang mengendarai sepeda motor dan memboncengkan anaknya dari mengisi bensin di SPBU Tuwel Kec. Bojong Kab. Tegal, tanpa disadarinya dibuntuti oleh kedua pelaku pencurian yang saat itu juga mengendarai sepeda motor, sesampainya di depan kantor Pos Bojong Kec. Bojong Kab. Tegal. Sepeda motor pelaku pencurian mendekati sepeda motor Saksi KURNIATI Bin SANDONG yang kemudian pelaku yang posisinya membonceng menarik tas / dompet warna merah yang dipegangi anak Saksi KURNIATI Bin SANDONG, setelah berhasil mengambil kemudian kabur ke arah utara / ke arah pasar Bojong.
- Bahwa Saat pencurian tersebut terjadi Saksi KURNIATI Bin SANDONG dan anaknya yang saat itu membonceng tidak terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdri KURNIATI Binti SANDONG mengalami kerugian 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A 50 warna Hitam Imei: 352042/11/211193/1, 352043/11/211193/9\*, No. Hp : 083107176228 ditaksir senilai 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Uang tunai yang berada di Tas kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), Kartu ATM BRI, dan kunci kios dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

**3. Saksi M TAUFIQ, SH Bin ACHMAD,** memberi keterangan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan telah terjadinya pencurian dengan pemberatan dan yang menjadi korban dalam pencurian tersebut, Saksi sendiri dan saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa saksi telah menangkap pelaku pencurian (Jambret) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Ds. Penyalahan dan Ds. Sumbarang Kec. Jatinegara Kab. Tegal.
- Bahwa Pelaku pencurian yang telah saksi tangkap bernama Terdakwa **IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN**, Terdakwa **SOFIYUDIN Bin SANEP**, dan Terdakwa,
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN**, Terdakwa **SOFIYUDIN Bin SANEP**, dan Terdakwa saksi bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Bojong dan anggota Reskrim Polres Tegal.
- Bahwa Pencurian (jambret) tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Bojong tepatnya di depan kantor Pos Bojong Kec. Bojong Kab. Tegal.
  - Bahwa Peran dari masing – masing pelaku pencurian yaitu :  
Terdakwa **IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN** berperan sebagai pengendara sepeda motor, Terdakwa **SOFIYUDIN Bin SANEP** berperan mengambil tas dalam penguasaan Korban, sedangkan Terdakwa berperan membantu adanya peristiwa pencurian tersebut dengan cara meminjamkan sepeda motor miliknya untuk digunakan sebagai sarana Pencurian (jambret) tersebut.
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian (jambret) tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Sdri **KURNIATI Binti SANDONG**
- Bahwa Sepeda motor milik sdr. **IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN** yang digunakan oleh Terdakwa **IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN** dan Terdakwa **SOFIYUDIN Bin SANEP** untuk melakukan pencurian (jambret) tersebut yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam Biru tanpa Plat Nomor, No.Ka : **MH88G41CAAJ348064**, No.Sin : **G420-ID408293**.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa **IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN** memberikan keterangan bahwa dirinya sejak awal mengetahui jika sepeda motor miliknya tersebut akan digunakan sebagai sarana melakukan pencurian oleh Terdakwa **IRKHAMUDIN Bin**

**Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN Terdakwa SOFIYUDIN Bin SANEP, akan tetapi sdr. IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN (berkas terpisah) tidak ikut langsung dalam peristiwa pencurian tersebut dilakukan melainkan dirinya menunggu di Obyek Wisata Prabanlintang ikut Ds. Danasari Kec. Bojong Kab. Tegal .

- Bahwa barang – barang korban yang hilang dicuri (jambret) yaitu : 1 (satu) buah tas kecil / dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A 50s warna Hitam Imei : 352042/11/211193/1, 352043/11/211193/9\*, No. Hp: 083107176228, Uang tunai yang berada di Tas sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Kartu ATM BRI, dan kunci kios.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN Terdakwa SOFIYUDIN Bin SANEP dan Terdakwa, uang tunai hasil curian kurang lebih berjumlah Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) telah dibagi masing – masing mendapatkan bagian Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sisa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok, bensin dan Kopi, adapun barang hasil curian 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A 50 warna Hitam masih disimpan oleh Terdakwa. IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN dengan maksud akan dimilikinya, dan barang curian yang lain berupa Tas kecil / Dompet perempuan warna merah, ATM BRI dan kunci kios / rumah dibuang oleh Terdakwal SOFIYUDIN Bin SANEP di sungai saat melintas di Jembatan Kali erang ikut Ds. Karangjambu Kec. Balapulang Kab. Tegal.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN dan Terdakwa SOFIYUDIN Bin SANEP melakukan pencurian barang-barang milik Saksi KURNIATI Bin SANDONG yaitu ingin memiliki barang-barang milik orang lain dengan cara mencuri, dengan alasan sedang tidak bekerja dan membutuhkan uang untuk membeli rokok dan kebutuhan lainnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

4. Saksi **ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK**, memberi keterangan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian / penjambretan Bersama dengan Saksi SOFIYUDIN Bin SANEP,
- Bahwa Pencurian tersebut saksi lakukan bersama Saksi SOFIYUDIN Bin SANEP pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib di depan kantor Pos Bojong Kec. Bojong Kab. Tegal
- Bahwa terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN dengan sengaja memberikan bantuan terjadinya pencurian (jambret) tersebut dengan cara memberikan sarana kendaraan terhadap saksi dan Saksi SOFIYUDIN Bin SANEP saat melakukan pencurian
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam Biru tanpa Plat Nomor, No.Ka : MH88G41CAAJ348064, No.Sin : G420-ID408293 tersebut adalah milik terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN, dan sepeda motor tersebut saksi gunakan bersama Saksi SOFIYUDIN Bin SANEP sebagai sarana untuk melakukan pencurian (jambret).
- Bahwa terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN sejak awal mengetahui jika sepeda motor miliknya tersebut akan saksi gunakan bersama Saksi SOFIYUDIN Bin SANEP untuk melakukan pencurian .
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut sudah saksi rencanakan bersama Saksi SOFIYUDIN Bin SANEP dan terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN, sehingga terdakwa mengetahui maksud dan tujuannya jika sepeda motor tersebut akan digunakan untuk melakukan pencurian (penjambretan)
- Bahwa barang hasil curian (jambret) yang dilakukan oleh saksi bersama Saksi SOFIYUDIN Bin SANEP pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib yaitu : Tas kecil / Dompet perempuan warna Merah yang berisikan Uang Tunai kurang lebih sebesar 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Type A50s warna Hitam, Kartu ATM BRI dan kunci pintu rumah.
- Bahwa sebelum dicuri Tas kecil / dompet merah yang berisikan Uang Tunai, 1 (satu) unit HP merk Samsung, ATM BRI, serta kunci pintu kios tersebut berada dalam penguasaan pemiiknya (Saksi KURNIATI Bin

**Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan Dompot tersebut dipegangi oleh anak korban yang saat itu membonceng, yang kemudian Tas tersebut di ambil dengan cara ditarik satu kali oleh Saksi SOFIYUDIN Bin SANEP.

- Saat Saksi SOFIYUDIN Bin SANEP menarik tas kecil / dompet dari anak Saksi KURNIATI Bin SANDONG (korban) tersebut tidak terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya .
- Bahwa niatan untuk melakukan pencurian tersebut ada berawal : Saat saksi bersama Saksi SOFIYUDIN Bin SANEP dan terdakwa Terdakwa di Jalan Raya Danawarih Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, kemudian Saksi SOFIYUDIN Bin SANEP mengatakan jika dirinya mempunyai ide untuk melakukan pencurian (jambret) barang milik pengendara sepeda motor lalu saksi dan terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN mengiyakannya / menyetujui, yang kemudian saksi mengatakan jika mau melakukan pencurian (jambret) harus menggunakan sepeda motor Milik terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN dengan alasan sepeda motor tersebut larinya kencang, kemudian terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN mengijinkan sepeda motor miliknya dipakai sebagai sarana untuk melakukan pencurian (jambret) tersebut.
- Bahwa hasil curian : Uang tunai tersebut dibagi, saksi mendapatkan bagian Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Saksi SOFIYUDIN Bin SANEP mendapatkan bagian Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN selaku pemilik sepeda motor mendapatkan bagian Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sisa uang kurang lebih Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli Bensin, rokok dan kopi, untuk 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Type A50s tersebut saksi simpan dengan maksud akan dipakai sendiri, adapun barang hasil curian yang lain seperti tas kecil / dompet perempuan berisikan kartu ATM dan kunci pintu rumah tersebut dibuang Saksi SOFIYUDIN Bin SANEP ke sugai kali erang ikut Ds. Karangjambu Kec. Balapulang Kab. Tegal atas suruhan saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

**5. Saksi SOFIYUDIN Bin SANEP**, memberi keterangan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi menerangkan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani siap didengar keterangannya dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian / penjabretan bersama Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib di depan kantor Pos Bojong Kec. Bojong Kab. Tegal.
- Bahwa terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN dengan sengaja memberikan bantuan atas pencurian (jambret) yang dilakukan saksi bersama Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dengan cara memberikan sarana kendaraan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam Biru tanpa Plat Nomor, No.Ka : MH88G41CAAJ348064, No.Sin : G420-ID408293 tersebut adalah milik terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN, dan sepeda motor tersebut saksi gunakan bersama Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK untuk melakukan pencurian (jambret).
- Bahwa terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN sejak awal mengetahui jika sepeda motor miliknya tersebut akan digunakan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa perbuatan mencuri (jambret) tersebut sudah direncanakan saksi bersama Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN, sehingga terdakwa sejak awal mengetahui maksud dan tujuannya sepeda motor tersebut akan digunakan untuk melakukan pencurian (penjabretan) .
- Barang yang saksi curi bersama Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK yaitu : Tas kecil / Dompot perempuan warna Merah yang berisikan Uang Tunai kurang lebih sebesar 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit HP Merk Samsung Type A50s warna Hitam, Kartu ATM BRI dan kunci pintu rumah.
- Bahwa barang hasil curian berupa Tas kecil / dompet merah yang berisikan Uang Tunai, 1 (satu) unit HP merk Samsung, kartu ATM BRI, serta kunci pintu rumah tersebut sebelum dicuri berada dalam penguasaan pemiiknya (Saksi KURNIATI Bin SANDONG dan anaknya) yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan Dompot tersebut dipegangi oleh anak korban yang saat itu membonceng, yang kemudian

**Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tas tersebut saksi ambil dengan cara ditarik satu kali dan berhasil mendapatkannya.

- Bahwa saat saksi menarik tas kecil / dompet dari anak Saksi KURNIATI Bin SANDONG (korban) tersebut anak maupun korban tidak terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya
- Bahwa niatan mencuri (jambret) tersebut berawal saksi sedang bersama Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN di Jalan Raya Danawarih Kec. Lebaksiu Kab. Tegal, kemudian saksi mengatakan mempunyai ide untuk melakukan pencurian (jambret) barang milik pengendara sepeda motor lalu Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan terdakwa Terdakwa mengiyakannya, yang kemudian Sdr ABDUR ROKHMAN mengatakan jika pencurian jambret harus menggunakan sepeda motor Milik terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN dengan alasan sepeda motor tersebut larinya kencang, kemudian terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN mengijinkan sepeda motor miliknya dipakai sebagai sarana untuk melakukan pencurian (jambret) tersebut.
- Bahwa perbuatan Pencurian tersebut dilakukan dengan cara : setelah menentukan sasaran korban kemudian Saksi yang saat itu sebagaipembonceng dan Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK pengemudi sepeda motor membuntuti sepeda motor yang dikendarai Saksi KURNIATI Bin SANDONG, setelah situasi memungkinkan tepatnya di depan kantor Pos Bojong Kec. Bojong Kab. Tegal Kemudian segera mendekati sepeda motor korban Saksi KURNIATI Bin SANDONG, setelah dekat lalu saksi menarik tas kecil / dompet perempuan yang sedang dipegangi anak dari korban Saksi KURNIATI Bin SANDONG yang saat itu membonceng dibelakang, setelah berhasil mendapatkannya kemudian kabur pulang, saat melintas di Obyek Wisata Prabanlingtang Ds. Danasari Kec. Bojong Kab. Tegal bertemu terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN, yang kemudian bersama pulang menuju ke rumah terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN.
- Bahwa adapun barang hasil curian: Uang tunai tersebut dibagi, saksi mendapatkan bagian Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK mendapatkan bagian Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN selaku pemilik sepeda motor mendapatkan bagian Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sisa uang kurang lebih Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli Bensin, rokok dan kopi, untuk 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Type A50s tersebut disimpan

**Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK, adapun barang hasil curian yang lain Tas kecil / dompet warna merah yang berisikan Kartu ATM BRI dan kunci pintu rumah saksi buang ke sugai kali erang ikut Ds. Karangjambu Kec. Balapulang Kab. Tegal, saat lewat di atas jembatan sungai kali erang tersebut saksi melemparnya ke aliran sungai tersebut atas saran Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 di rumahnya yang beralamatkan di Ds. Sumbarang Rt 17/04, Kec. Jatinegara, Kab. Tegal, karena telah membantu pencurian yang dilakukan oleh Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan SOFIYUDIN Bin SANEP;
- Bahwa Pencurian yang dilakukan oleh Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan SOFIYUDIN Bin SANEP terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Raya Bojong tepatnya di depan kantor Pos Bojong Kec. Bojong Kab. Tegal;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam Biru tanpa Plat Nomor adalah sepeda motor miliknya yang digunakan Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan SOFIYUDIN Bin SANEP untuk melakukan Pencurian (jambret);
- Bahwa saat terdakwa meminjamkan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam Biru tanpa Plat Nomor miliknya Ke Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan SOFIYUDIN Bin SANEP Terdakwa mengetahui jika akan digunakan untuk melakukan pencurian (jambret), karena saat Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan SOFIYUDIN Bin SANEP merencanakan pencurian (jambret) tersebut terdakwa mengetahuinya dan terdakwa mengijinkan sepeda motor tersebut digunakan untuk melakukan pencurian (jambret) tersebut;
- Bahwa perencanaan pencurian tersebut direncanakan saat berada di Jalan Raya Danawari Kec. Lebaksiu Kab. Tegal pada hari Sabtu tanggal 26

**Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, kemudian Saksi SOFIYUDIN Bin SANEP menyampaikan ide nya untuk melakukan pencurian (jambret), lalu Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK meyetujuinya dan mempunyai saran saat melakukan pencurian (jambret) tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa karena sepeda motor milik Saksi SOFIYUDIN Bin SANEP tidak bisa untuk lari kencang, saat itu juga terdakwa mengijinkannya, setelah itu Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan SOFIYUDIN Bin SANEP berboncengan mengendarai sepeda motor terdakwa untuk mencari sasaran pencurian, sedangkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi SOFIYUDIN Bin SANEP tidak ikut saat pencurian tersebut dan mengatakan akan pulang ke rumah akan tetapi terdakwa tidak pulang kerumah melainkan menunggu di Obyek Wisata Prabanlintang Ds. Danasari Kec. Bojong Kab. Tegal;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara: setelah melihat seorang ibu-ibu (Saksi KURNIATI Bin SANDONG) yang mengendarai sepeda motor jenis metik dan sedang memboncengkan anaknya yang saat itu terlihat memegang sebuah dompet/tas kecil, kemudian kedua temannya memutuskan jika ibu-ibu tersebut sebagai sasaran pencuriannya, lalu Sdr ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan SOFIYUDIN Bin SANEP mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan membuntuti korban, sesampainya di depan kantor Pos Bojong Sdr ABDUR ROKHMAN selaku pengemudi sepeda motor mendekati korban dan Saksi SOFIYUDIN Bin SANEP yang membonceng segera menarik Tas kecil / dompet perempuan yang saat itu dipegangi anak korban, setelah berhasil kemudian segera mempercepat laju sepeda motor dan kabur, saat melintas Obyek Wisata Prabanlintang Ds. Danasari Kec. Bojong Kab. Tegal, bertemu dengan terdakwa, yang kemudian bersama sama menuju ke rumah terdakwa di Ds. Sumbang Rt.17/04, Kec. Jatinegara, Kab. Tegal;

- Bahwa setelah sampai dirumah, terdakwa baru mengetahui barang hasil kejahatan mencuri (jambret) tersebut yaitu: Tas kecil/Dompot perempuan warna Merah yang berisikan Uang Tunai kurang lebih sebesar 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type A50s warna Hitam, Kartu ATM BRI dan kunci pintu rumah;

- Bahwa adapun Hasil dari mencuri (jambret) kemudian dibagi: uang tunai yang berjumlah kurang lebih Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut di bagi terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan SOFIYUDIN Bin SANEP juga sama masing masing mendapatkan bagian kurang lebih Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),

**Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan No. 1000/2021/Pid.B/PN Slw. (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli

bensin, rokok dan kopi;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A 50s warna Hitam Iimei: 352042/11/211193/1, 352043/11/211193/9\*, disimpan oleh Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK, sedangkan tas/dompot perempuan warna merah berikut kartu ATM dan kunci pintu rumah menurut keterangan Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan SOFIYUDIN Bin SANEP dibuang di jembatan sungai Kali erang ikut Ds. Karangjambu Kec. Balapulang Kab. Tegal;
- Bahwa Alasan terdakwa memberikan pinjaman sepeda motor miliknya yaitu karena Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan SOFIYUDIN Bin SANEP adalah temannya dan saat itu terdakwa sedang tidak mempunyai uang, dengan maksud jika pencurian (jambret) yang dilakukan oleh kedua temannya tersebut berhasil terdakwa mengharap dapat bagian atas hasil pencurian yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG Type A50s, warna Hitam No.Iimei: 352042/11/211193/1, 352043/11/211193/9\*;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam Biru tanpa Plat Nomor, No. Ka: MH88G41CAAJ348064, No. Sin: G420-ID408293.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang bersesuaian satu dengan lainnya dalam persidangan perkara ini, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 di rumahnya yang beralamatkan di Ds. Sumbarang Rt 17/04, Kec. Jatinegara, Kab. Tegal, karena telah membantu pencurian yang dilakukan oleh Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan SOFIYUDIN Bin SANEP, karena telah meminjamkan 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam Biru tanpa Plat Nomor miliknya;
- Bahwa Pencurian yang dilakukan oleh Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan SOFIYUDIN Bin SANEP terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Raya Bojong tepatnya di depan kantor Pos Bojong Kec. Bojong Kab. Tegal;
- Bahwa saat terdakwa meminjamkan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam Biru tanpa Plat Nomor miliknya Ke Saksi ABDUR ROKHMAN

**Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bin MUNASIK dan SOFIYUDIN Bin SANEP Terdakwa mengetahui jika akan digunakan untuk melakukan pencurian (jambret), karena saat Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan SOFIYUDIN Bin SANEP merencanakan pencurian (jambret) tersebut terdakwa mengetahuinya dan terdakwa mengijinkan sepeda motor tersebut digunakan untuk melakukan pencurian (jambret) tersebut;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara: setelah melihat seorang ibu-ibu (Saksi KURNIATI Bin SANDONG) yang mengendarai sepeda motor jenis metik dan sedang memboncengkan anaknya yang saat itu terlihat memegang sebuah dompet/tas kecil, kemudian kedua temannya memutuskan jika ibu-ibu tersebut sebagai sasaran pencuriannya, lalu Sdr ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan SOFIYUDIN Bin SANEP mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan membuntuti korban, sesampainya di depan kantor Pos Bojong Sdr ABDUR ROKHMAN selaku pengemudi sepeda motor mendekati korban dan Saksi SOFIYUDIN Bin SANEP yang membonceng segera menarik Tas kecil / dompet perempuan yang saat itu dipegangi anak korban, setelah berhasil kemudian segera mempercepat laju sepeda motor dan kabur, saat melintas Obyek Wisata Prabanlintang Ds. Danasari Kec. Bojong Kab. Tegal, bertemu dengan terdakwa, yang kemudian bersama sama menuju ke rumah terdakwa diDs. Sumbang Rt.17/04, Kec. Jatinegara, Kab. Tegal;
- Bahwa setelah sampai di rumah, terdakwa baru mengetahui barang hasil kejahatan mencuri (jambret) tersebut yaitu: Tas kecil/Dompot perempuan warna Merah yang berisikan Uang Tunai kurang lebih sebesar 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type A50s warna Hitam, Kartu ATM BRI dan kunci pintu rumah;
- Bahwa adapun Hasil dari mencuri (jambret) kemudian dibagi: uang tunai yang berjumlah kurang lebih Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut di bagi terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan SOFIYUDIN Bin SANEP juga sama masing masing mendapatkan bagian kurang lebih Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sisa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin, rokok dan kopi;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit HP merk Samsung Type A 50s warna Hitam Imei: 352042/11/211193/1, 352043/11/211193/9\*, disimpan oleh Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK, sedangkan tas/dompot perempuan warna merah berikut kartu ATM dan kunci pintu rumah menurut keterangan Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan SOFIYUDIN Bin SANEP

**Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
barang-barang yang diadukan sungai Kalierang ikut Ds. Karangjambu Kec.

Balapulang Kab. Tegal;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah: 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG Type A50s, warna Hitam No.Imei: 352042/11/211193/1, 352043/11/211193/9\* dan 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam Biru tanpa Plat Nomor, No. Ka: MH88G41CAAJ348064, No. Sin: G420-ID408293.

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi selama persidangan yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur membantu melakukan kejahatan "Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang Siapa adalah Subjek hukum yang cakap dan dapat bertanggung jawab dan baginya tidak ada alasan pemaaf dan pembeda pada dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian menurut hukum Terdakwa termasuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum;

**Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

### **ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan penguasaan terhadap suatu barang kedalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain. Dengan berpindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, juga berpindah penguasaan terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai, baik secara ekonomi, historis ataupun nilai kegunaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, ataupun akan dipergunakan sehari-hari, semata-mata tergantung kepada kemauan pelaku yang dilakukan secara melawan hak dengan kata lain bukan merupakan hak dari pelaku atau tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK (penuntutan terpisah) dan Saksi SOFIYUDIN Bin SANEP (penuntutan terpisah) dengan tanpa ijin telah mengambil barang-barang milik Sdri KURNIATI Binti SANDONG di Jalan Raya Bojong tepatnya di depan Kantor Pos Bojong Kab. Tegal, setelah menguasai tas kecil/dompot milik sdri. KURNIATI Binti SANDONG yang berisi uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 buah HP merk Samsung type A50S warna hitam, kartu ATM BRI dan kunci pintu rumah, Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi KURNIATI Binti SANDONG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kendaraan SPM yang digunakan ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan SOFIYUDIN Bin SANEP saat melakukan perbuatan mengambil tanpa izin pemiliknya, merupakan milik Terdakwa;

**Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Unsur mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

**ad.3. “Dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasar fakta di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, petunjuk, keterangan terdakwa dan juga saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa teman Terdakwa yaitu **ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK** dan **SOFIYUDIN Bin SANEP** secara Bersama-sama dan bersekutu telah mengambil barang berupa tas kecil/dompot milik saksi KURNIATI Binti SANDONG dan isi dari tas tersebut berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 buah HP merk Samsung type A50S warna hitam, kartu ATM BRI dan kunci pintu rumah, dimana peran masing-masing Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK berperan sebagai pengendara sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam Biru, sedangkan Saksi SOFIYUDIN Bin SANEP berperan sebagai eksekutor yang menarik tas milik korban. Bahwa peran Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai pemilik sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam Biru tanpa plat nomor yang digunakan **ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK** dan **SOFIYUDIN Bin SANEP** saat melakukan perbuatan mengambil tas/dompot milik saksi KURNIATI tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu”** telah terpenuhi;

**ad.4. Unsur** membantu melakukan kejahatan “Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa **IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN**, memberikan pinjaman atau menyediakan 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam Biru tanpa Plat Nomor miliknya untuk digunakan sebagai sarana pencurian yang dilakukan oleh Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan SOFIYUDIN Bin SANEP. Bahwa sejak awal Terdakwa IRKHAMUDIN mengetahui rencana pencurian yang disusun oleh ABDUR ROKHMAN dan SOFIYUDIN tersebut;

**Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa IRKHAMUDIB yang menyediakan sarana kendaraannya tersebut, Terdakwa mendapatkan uang bagian sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK dan SOFIYUDIN Bin SANEP (Penuntutan terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), adapun 1 (satu) Unit HP merk Samsung Type A50s disimpan oleh Saksi ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur membantu melakukan kejahatan “Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini:

**Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana, sebagai berikut:

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa IRKHAMUDIN Bin KHASANUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG Type A50s, warna Hitam No.lmei: 352042/11/211193/1, 352043/11/211193/9\*;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna Hitam Biru tanpa Plat Nomor, No.Ka: MH88G41CAAJ348064, No.Sin : G420-ID408293

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ABDUR ROKHMAN Bin MUNASIK;**

**Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari: **Selasa, tanggal 07 Juni 2021** oleh kami: **R EKA P CAHYO N, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.** dan **EVA KHOERIZQIAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **SUDIARSIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **BAGUS ADI PRADITA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA:**

**HAKIM KETUA MAJELIS:**

**RANUM FATIMAH F, S.H.**

**R EKA P CAHYO N, S.H., M.H.**

**EVA KHOERIZQIAH, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**SUDIARSIH, S.H.**

**Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Slw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)